

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah Lembaga Pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran

---

<sup>1</sup> Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005, hal.1.

<sup>2</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 320.

Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum<sup>3</sup>.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.<sup>4</sup>

Didalam Rumah Tahanan Negara terdapat komunitas warga binaan Pemasyarakatan Perempuan. Komunitas tersebut merupakan para perempuan yang tersingkirkan, terkucilkan dari dunia luar atau masyarakat dikarenakan melanggar kasus hukum tertentu, sehingga mereka terjerat pasal yang mengakibatkan ia masuk dalam Rutan tersebut. Kasus-kasus yang bisa menjerat para warga binaan perempuan tersebut meliputi perjudian, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, pencemaran nama baik, perampokan, penggelapan, penipuan, pencurian, dan narkoba.

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang menjadi perhatian masyarakat, dimana perempuan (kaum ibu) mempunyai peranan yang tinggi dalam mendidik/membangun generasi tetapi justru menjadi warga yang bermasalah karena pelanggaran-pelanggaran, yang berawal dari harapan dan keinginan dalam kehidupannya yang tidak terpenuhi. Sehingga mereka melakukan

---

<sup>3</sup> Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

<sup>4</sup> Sismolo, *et.al*, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hal. 2.

pelanggaran-pelanggaran hukum demi memenuhi harapan dan keinginannya tanpa memperdulikan norma-norma agama serta norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Sehingga dalam masalah ini, masyarakat menganggap orang-orang yang masuk dalam penjara harus dijauhi dan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri, harga diri, harkat dan martabat para Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang ke kehidupan masyarakat kelak dan layak, serta sesuai dengan norma ajaran Islam, maka perlu didekati dengan sentuhan nilai-nilai agama Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Qu'an surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".<sup>6</sup>

Sejalan dengan ini, maka pembinaan agama Islam sangat berperan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi tersebut. Inti pelaksanaan pembinaan agama Islam adalah penjiwaan agama dalam hidup sesuai dengan tingkat dan situasi psikologis dan mentalnya. Pembinaan agama Islam yang baik, secara teoritis akan melahirkan hasil binaan yang baik untuk manusia. Begitu pula pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan akan mengarah kepada kebaikan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Karena konsep pembinaan dan tujuan pembinaan tersebut tersampaikan dengan baik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Pembinaan terhadap warga binaan perempuan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.

<sup>6</sup> Al-Quran dan terjemah, Bandung, Diponegoro, 2006.

dimaksudkan untuk membekali kepada mereka sehingga kelak tidak akan melakukan pengulangan pelanggaran hukum dan norma-norma masyarakat. Namun sebaliknya dapat berguna bagi masyarakat dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>7</sup>

Untuk mencapai tujuan itu, maka terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam melaksanakan pembinaan agama Islam serta bekerjasama dengan pihak luar pegawai Rutan atau relawan siapa saja yang ingin mengisi dalam pembinaan warga binaan tersebut, maupun berasal dari pegawai Rutan itu sendiri karena terbatasnya pegawai pembinaan perempuan di Rutan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang).<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana ?
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Bagi Narapidana ?

## **C. Tujuan Penulisan dan manfaat penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam

---

<sup>7</sup> Nurun naimah, *Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prilaku Spiritual Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang*, 2016.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013

mengimplentasikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan yang sudah dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyaraktan Perempuan Kelas II A Palembang dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

## **2. Manfaat Penulisan**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagaimana masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Lapas dalam rangka mengimpelentasikan Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penulis berusaha merangka menyusun mengkaji serta menjabarkan penulisan skripsi ini dengan memasukkan kajian-kajian ilmiah melalui penulisan-penulisan yang telah dibuat dan dikaji oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

Armila Yusi R, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Perempuan” menyimpulkan : Secara garis besar pola pembinaan narapidana perempuan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang menggunakan pola pembinaan berencana atau bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Dalam memberikan pembinaan ada dua bentuk pembinaan yang pertama, pembinaan kepribadian. Kedua pembinaan kemandirian.<sup>9</sup>

Avia Yonada, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang” menyimpulkan : sistem pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sudah sesuai dan berjalan dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Sarana dan prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makanan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan tim medis serta kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang tersebut terjaga dengan baik dan bersih.<sup>10</sup>

Charlin Julia, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Pemberian Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018” menyimpulkan : pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018. Proses pertama yang dilakukan, petugas Lapas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat beserta kelengkapan dokumennya. Kemudian data

---

<sup>9</sup> Armila Yusi R, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Perempuan*, 2020

<sup>10</sup> Avia Yonada, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang*, 2019.

tersebut diberikan kepada Kepala Lapas untuk diserahkan ke Kepala Kanwil. Narapidana yang ingin mendapatkan cuti menjelang bebas harus sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti sudah menjalankan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, hafal ayat-ayat pendek minimal 13 ayat pendek, mengikuti 80% kegiatan pembinaan, tidak pernah melanggar peraturan dan sudah menunjukkan perubahan sikap yang baik selama dilingkungan Lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Berbeda dengan penelitian dari mahasiswa yang terdahulu, penelitian saya untuk menulis skripsi ini lebih tertumpu dalam menjelaskan dengan lebih mendalam dan meluas tentang Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penerangan tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Lebih menarik dalam penulisan skripsi ini, penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan yang telah dilakukan oleh pihak Lapas dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.<sup>12</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini bersifat *Yuridis Empiris*, Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut

---

<sup>11</sup> Charlin Julia, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Proses Pemberian Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018*, 2020

<sup>12</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2013), 2.

Soerjono Soekanto<sup>13</sup> *juridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah data kualitatif bukan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Sedangkan data kuantitatif data yang dapat diukur sehingga data dapat menggunakan statistika dalam pengujiannya.<sup>14</sup>

Dalam pengumpulan data kualitatif ada data yang berupa data hukum yang terdiri dari:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- 1) Al-Quran
- 2) Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer antara lain literatur dan referensi.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), 51.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*, 1995), 23.

c. Data Tertier

Data tertier yaitu data-data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, data seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau data pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau data pustaka yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam data pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Hal ini di indikasikan sebagai lembaga yang melaksanakan sistem hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan.

### **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu. Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap sanksi bagi narapidana yang telah melanggar Peraturan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran terhadap narapidana yang telah melanggar Peraturan Tata

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

selanjutnya, agar memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran secara rinci dengan dibagi dalam beberapa bab mengenai pokok pembahasan yang sistematika seperti berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Umum**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan, landasan hukum Lembaga Pemasyarakatan, tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan, pengertian narapidana, dan hak narapidana.

### **Bab III : Deskripsi Wilayah Penelitian**

Menjelaskan gambaran umum kondisi wilayah studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, dengan membahas tentang sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, Struktur Organisasi, Visi, dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

### **Bab IV : Pembahasan**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pelaksanaan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, serta pandangan hukum pidana Islam terkait tentang pemenuhan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

---

<sup>15</sup> Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152.

## Bab V : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.